



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI), IKATAN BIDAN
INDONESIA (IBI) / DAN IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG KESEHATAN**

TANGGAL 3 OKTOBER 2022

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 1
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 3 Oktober 2022
W a k t u	: Pukul 10.19 WIB s/d 12.21 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	: Mendengarkan masukan/pandangan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) atas Penyusunan RUU Tentang Kesehatan.
Ketua Rapat	: Drs. M. Nurdin, MM.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Undangan	: - Anggota: Fisik 15 Orang, Virtual 25 Orang, dan Ijin 8 Orang dari 8 Fraksi dari 80 Orang Anggota. - Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) - Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan PPNI, IAI, dan IBI dalam rangka mendapatkan masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Rapat Drs. M. Nurdin, MM.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.19 WIB, dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan PPNI, IBI, dan IAI untuk menyampaikan pandangan/masukan atas Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan.

II. POKOK PEMBAHASAN.

- A. Masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), mengusulkan Undang-Undang tentang Keperawatan No.38 Tahun 2014 tidak diikutsertakan/dimasukan didalam RUU tentang Kesehatan.
- B. Masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sebagai berikut:
 1. Standar Profesi, Standar Kompetensi Kerja dan Standar Pelayanan bersifat dinamis, akan mengalami perubahan sesuai dengan Perkembangan IPTEK;
 2. Keberadaan 1 (satu) Organisasi Profesi untuk setiap jenis Tenaga Kesehatan akan lebih mempermudah penyiapan bahan, pembahasan dan perumusan standar;
 3. Perumusan Standar selama ini juga melibatkan Organisasi Profesi dari jenis tenaga Kesehatan lainnya yang kompetensinya berkaitan erat;
 4. Pemberian Rekomendasi Ijin Praktik oleh Organisasi Profesi merupakan wujud peran dan dukungan organisasi profesi kepada pemerintah dalam rangka menyiapkan Tenaga Kesehatan yang memenuhi syarat secara Administrasi dan Kompetensi;
 5. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi proses pengajuan dan pemberian Rekomendasi ijin praktik menjadi lebih akuntabel, kredibel dan transparan;
 6. Rekomendasi Ijin Praktik merupakan instrumen Organisasi Profesi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan anggota;
 7. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan oleh pemerintah masih terkendala masalah klasik : Keterbatasan SDM dan Anggaran;
 8. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah belum optimal dalam hal :
 - pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;
 - perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - perlindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik.

9. Ikatan Apoteker Indonesia merekomendasikan untuk RUU tentang Kesehatan Sebagai Berikut:
 - Kebijakan 1 (satu) Organisasi Profesi untuk setiap jenis Tenaga Kesehatan merupakan bagian Ikhtiar dari kita semua dalam menjaga keutuhan bangsa;
 - Pembinaan dan Pengawasan melalui instrument Kecukupan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) / Sertifikat Kompetensi dan Rekomendasi Ijin Praktik merupakan peran Organisasi Profesi dalam membantu pemerintah mewujudkan Masyarakat MADANI, ditengah–tengah keterbatasan Sumberdaya dan Anggaran pemerintah;
 - Sangat dibutuhkan regulasi untuk Perlindungan praktik Tenaga Kesehatan terhadap Pola Pengawasan dan Pembinaan yang tidak sesuai aturan.

C. Masukan/pandangan atas RUU tentang Kesehatan Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai berikut:

1. RUU Kesehatan tidak mencabut UU No. 4 Tentang Kebidanan Tahun 2019 yang sudah diimplementasikan dengan baik dalam menata profesi bidan dan telah didukung dengan beberapa peraturan turunannya;
2. RUU Kesehatan tidak mencabut UU No. 4 Tentang Kebidanan Tahun 2019 yang sudah diimplementasikan dengan baik dalam menata profesi bidan didukung dengan beberapa peraturan turunannya;
3. Dalam proses penyusunan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk organisasi Profesi kesehatan dalam hal ini Pengurus Pusat IBI;
4. Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dalam hal ini bidan agar lebih diperhatikan;
5. Profesi Bidan di Indonesia bagian dari tatanan profesi kebidanan ditingkat global dan telah berkiprah secara global dan Ketua IBI sebagai *BOARD member* ICM.

D. Tanggapan Anggota Badan Legislasi DPR RI

1. Data yang disampaikan PPNI dan IBI hanya terikat dengan kelahiran dan perawatan, sebaiknya untuk dapat diberikan hak untuk memberikan resep kepada pasien untuk dalam keadaan yang mendesak.
2. Evaluasi UU secara menyeluruh agar tidak terjadi tumpang tindih didalam RUU tentang Kesehatan.
3. Hak-hak tenaga Farmasi, Bidan dan perawat, dan tenaga kesehatan lainnya agar dilindungi.
4. Untuk dimasukan dalam RUU Kesehatan seperti perawat dan tenaga medis lainnya agar ditempatkan di Puskesmas dan di desa-desa terpencil.
5. Pemberian Sertifikasi kepada Dukun Beranak dengan memberikan pelatihan-pelatihan dari Lembaga yang memiliki legalitas.
6. Meminta dukungan dari pelaksana petugas-petugas kesehatan untuk mendukung terlaksananya RUU Tentang Kesehatan.
7. Tenaga Kesehatan untuk lebih profesional dan memilki loyalitas yang tinggi.

III. KESIMPULAN.

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan PPNI, IBI dan IAI dan Anggota Badan Legislasi DPR RI akan menjadi masukan dalam penyusunan RUU tentang Kesehatan.

Rapat ditutup pukul 12.21 WIB.

Jakarta, 3 Oktober 2022
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

ttd

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001